



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan : Kapten P. Tendean No.06 Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 311050, 356094 Faksimile : (0711) 356094 Kode Pos.30126
website : www.bkd.sumselprov.go.id/E-Mail : bkd@sumselprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nomor : **6848** /KPTS/BKD.Sekr/2026

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta untuk kelancaran pelayanan informasi publik kepada masyarakat perlu ditetapkan Informasi Publik yang dikecualikan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Penetapan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Penetapan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KEDUA : Informasi Publik yang dikecualikan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana yang terdapat dalam Lampiran I.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

KEEMPAT

Segala pembiayaan Informasi Publik yang dikecualikan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2026.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : **9** September 2026

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Sumatera Selatan,



H. ISMAIL FAHMI, S.P., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196812151989031002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang (sebagai Laporan);
2. PPID Provinsi Sumatera Selatan;

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Sumatera Selatan

Nomor : **6848** /KPTS/BKD.Sekr/2026

Tanggal : **9** September 2026

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	Membuka Peluang Intervensi Pihak Lain yang Dapat Membahayakan Proses Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Publik	Proses Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Publik Berjalan dengan Lancar	17 Hari Setelah Adanya Tindak Lanjut (Telah Direalisasikan), kecuali Atas Putusan Komisi Informasi atau Pengadilan
2	Surat Pertanggungjawaban (fisik), laporan keuangan sebelum diaudit	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	Dapat Membahayakan Keuangan Nasional / Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	Melindungi Keuangan Nasional / Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	17 Hari Setelah Proses Audit Selesai, kecuali atas Putusan Komisi Informasi atau Pengadilan
3	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS), rincian penawaran dan hasil evaluasi pada proses pengadaan barang / jasa di BKD Provinsi Sumatera Selatan	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	Muncul Persaingan Usaha yang Tidak Sehat	Menjaga Objektivitas Penilaian	17 Hari Setelah Proses Pengadaan Barang / Jasa Selesai Dilakukan kecuali atas Putusan Komisi Informasi atau Pengadilan
4	Surat usul / laporan / pengaduan dari masyarakat, perangkat daerah / instansi tentang dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	- Informasi yang Berkaitan dengan Hak-Hak Pribadi (Bertentangan Dengan Asas Praduga Tak Bersalah) - Menghambat Proses Penegakan Hukum; - Berkurangnya Partisipasi Untuk Mengawasi dan Melaporkan Dugaan Pelanggaran Disiplin dan Kode Etik ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	- Melindungi Hak Pribadi ASN yang Bersifat Rahasia - Memperlancar Proses Penegakan Hukum - Mendorong Partisipasi untuk Mengawasi dan Melaporkan Dugaan Pelanggaran Disiplin dan Kode Etik ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	Terbatas (Terbuka Sepanjang Pengadu, Teradu Dan ASN yang Bersangkutan) Memberikan Persetujuan Tertulis atau Berdasarkan Putusan Komisi Informasi atau Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap

5	Dokumen terkait Pelanggaran Disiplin ASN yang berkaitan dengan data pribadi, meliputi: - Berita Acara Pemeriksaan / Permintaan Keterangan - Resume / Notulen Sidang Tim Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN - Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin / Kode Etik - Surat Keputusan Izin Perceraian / Surat Keterangan untuk melakukan Perceraian - Surat Keputusan Pemberhentian Sementara, Surat Keputusan Pengaktifan Kembali dan Surat Keputusan Pemberhentian ASN	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik - Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman	Akan Mengungkap Data Pribadi ASN yang Bersifat Rahasia	Melindungi Data Pribadi ASN yang Bersifat Rahasia	Terbuka Sepanjang Tim Pembinaan Disiplin, ASN yang Bersangkutan dan / atau Saksi Memberikan Persetujuan Tertulis dan / atau Berdasarkan Putusan Pengadilan atau Komisi Informasi yang Berkekuatan Hukum Tetap
6	Data Usulan Formasi CASN ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	Meningkatkan Risiko Intervensi Dari Pihak yang Berkepentingan untuk Mempengaruhi Hasil Usulan Formasi Sebelum Ditetapkan	Menjaga Netralitas, Objektivitas, dan Integritas Proses Penetapan Formasi Sampai Pengumuman Resmi Dilakukan	Sampai dengan Pengumuman Pendaftaran CASN
7	Data dan Dokumen fisik (arsip) kepegawaian ASN / Personal File	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	Akan Mengungkap Data Pribadi ASN yang Bersifat Rahasia	Melindungi Data Pribadi ASN yang Bersifat Rahasia	Sepanjang ASN yang Bersangkutan Memberikan Persetujuan Tertulis atau Berdasarkan Keputusan Komisi Informasi atau Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap
8	Dokumen Usulan Pengangkatan ASN dalam Jabatan Struktural / Manajerial	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1	Dapat Mengungkap Data Pribadi ASN Serta Bahan Pertimbangan Yang Belum Menjadi Keputusan Final	Melindungi Data Pribadi ASN Dan Menjaga Objektivitas Serta Kelancaran Proses Pengambilan Keputusan	Sampai Dengan Ditetapkannya Keputusan Pengangkatan Oleh Pejabat Yang Berwenang

		Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik			
9	Dokumen Usulan Pemindahan / Mutasi ASN dalam Jabatan Struktural / Manajerial	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	Dapat Mengungkap Data Pribadi dan Pertimbangan Kepegawaian ASN yang Belum Final	Melindungi Data Pribadi dan Mencegah Intervensi Terhadap Proses Pemindahan / Mutasi	Sampai Dengan Ditetapkannya Keputusan Pemindahan / Mutasi
10	Dokumen Usulan Pemberhentian ASN dari Jabatan Struktural / Manajerial	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	Dapat Mengungkap Data Pribadi, Alasan / Pertimbangan Kepegawaian dan Informasi yang Belum Menjadi Keputusan Final	Melindungi Data Pribadi ASN dan Menjaga Objektivitas Proses Pemberhentian dari Jabatan	Sampai dengan Ditetapkannya Keputusan Pemberhentian dari Jabatan oleh Pejabat yang Berwenang
11	Telaahan Staf, Nota Dinas dan Bahan Pertimbangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian ASN dalam Jabatan Struktural / Manajerial	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	Dapat Mengungkap Proses Internal, Pendapat dan Pertimbangan Pejabat Sebelum Keputusan Ditetapkan	Menjaga Objektivitas, Independensi dan Kelancaran Proses Pengambilan Keputusan	Sampai dengan Keputusan Ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang
12	Hasil Rapat / Pembahasan Internal Mengenai Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian ASN dalam Jabatan Struktural / Manajerial	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	Dapat Mengungkap Pendapat, Rekomendasi dan Pertimbangan Internal yang Belum Final	Menjaga Kerahasiaan Proses Pembahasan dan Mencegah Intervensi Terhadap Keputusan	Sampai dengan Keputusan Pengangkatan, Pemindahan atau Pemberhentian Ditetapkan
13	Berita Acara dan / atau Hasil Pertimbangan Tim / Komite terkait Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian ASN dalam Jabatan Struktural / Manajerial	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	Dapat Mempengaruhi Proses Pengambilan Keputusan apabila Dibuka Sebelum Keputusan Ditetapkan	Menjaga Objektivitas dan Integritas Proses Pertimbangan Kepegawaian	Sampai dengan Ditetapkannya Keputusan oleh Pejabat yang Berwenang